



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280,3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.170/C.01.01/IV/2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Semarang, 18 April 2026

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa s.d. Jum'at, 28 April s.d. 1 Mei 2025

Tempat : Hotel Novotel

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pemalang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.

NUPTK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pemalang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji Taman Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52361
Telp/fax. (0284) 321006,321377 Pos el : setwankabpemalang@gmail.com

Nomor : B/500.12.18.3/617/SETWAN/2026
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis

Kepada
Yth.
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Ketua LPM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Nomor : B.4.15.1/LPM/C.07.01/IX/2026 tanggal 15 April 2026, Perihal : Fasilitasi Kegiatan Bimbingan Teknis, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa – Jumat
Tanggal : 28 April – 01 Mei 2026
Tempat : Novotel Semarang
Jl. Pemuda No. 123 Sekayu, Semarang

Sehubungan hal tersebut kami mengajukan penawaran kontribusi sebesar Rp. 5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah)/peserta selama 4 (empat) hari dengan fasilitas berupa Akomodasi, Konsumsi, Materi, Surat Rekomendasi, Sertifikat, Narasumber yang berkompeten, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDM Kemendagri serta pendampingan selama mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pemalang, 17 April 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PEMALANG



Drs. MULYANTO, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19720212 199203 1 004

Tembusan :

1. Kabag Umum dan Keuangan Sekt. DPRD Kab. Pemalang;
2. Kasubbag TU pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Arsip

DAFTAR PESERTA BIMTEK DPRD KAB. PEMALANG

Hotel Novotel Semarang, 28 April – 01 Mei 2026

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. MARTONO, M.A	KETUA DPRD
2.	SLAMET RAMUJI	WAKIL KETUA DPRD
3.	H.M. WARDOYO, S.E	WAKIL KETUA DPRD
4.	ARIS ISMAIL, S.A.P	WAKIL KETUA DPRD
5.	FAHMI HAKIM, S.H.,M.M	KETUA KOMISI A
6.	INDIANTO, S.H	WAKIL KETUA KOMISI A
7.	ANITA HANDAYANI, S.Pd	SEKRETARIS KOMISI A
8.	NUR AFNA ISTIQOMAH, S.Li	ANGGOTA KOMIS A
9.	RIA KURNIAWAN, S.Pt	ANGGOTA KOMIS A
10.	SUBUR MUSOLEH, S.Pd.I	ANGGOTA KOMIS A
11.	H. ABDUL MUHAIMIN	ANGGOTA KOMIS A
12.	HERU KUNDHIMIARSO	ANGGOTA KOMIS A
13.	SUSI HERNINGTIAS	ANGGOTA KOMIS A
14.	LULIT AGUSTI KURNIA	ANGGOTA KOMIS A
15.	Hj. YANINGSIH, S.H	ANGGOTA KOMIS A
16.	SOLICHIN, S.Ag	ANGGOTA KOMIS A
17.	HM. AGUS SUKOCO, S.IP,.M.Si	KETUA KOMISI B
18.	SISWANTO	WAKIL KETUA KOMISI B
19.	FAHMIDH DHUHA, S.M,.M.M	SEKRETARIS KOMISI B
20.	Drs. BAMBANG SETIJONO	ANGGOTA KOMIS B
21.	ARIF LUKMAN MUSLIM, S.H,.M.Kn	ANGGOTA KOMIS B
22.	H. MUKHTARUDIN	ANGGOTA KOMIS B
23.	AZKA AMANAZAR, S.H	ANGGOTA KOMIS B
24.	RIFATUR ROSIDAH	ANGGOTA KOMIS B
25.	WANDIAS PURNOMO, S.H	ANGGOTA KOMIS B
26.	KHODORI, S.Ag	ANGGOTA KOMIS B
27.	DALIWAN, S.Pd	ANGGOTA KOMIS B

28.	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M	KETUA KOMISI C
29.	IDA MULYANI, A.Md	WAKIL KETUA KOMISI C
30.	RINA TIYASTUTI	SEKRETARIS KOMISI C
31.	RINALDI FIRDAUS KAUTSAR, S.H	ANGGOTA KOMIS C
32.	Hj. ELI RIYANTI	ANGGOTA KOMIS C
33.	Dr. H. NOOR ROSYADI, S.E,.M.M	ANGGOTA KOMIS C
34.	AJENG TRIYANI, A.Md	ANGGOTA KOMIS C
35.	IMAM MUTAQIN AL ALIMI, S.T	ANGGOTA KOMIS C
36.	Dr. M. MAHBUB DJUNAIDI, S.E,.M.Si	ANGGOTA KOMIS C
37.	Apt. MUHAMAD AKMAL, S.Farm	ANGGOTA KOMIS C
38.	SRI HARTATI	KETUA KOMISI D
39.	H. NURYANI, S.H., M.H	WAKIL KETUA KOMISI D
40.	KASMINTO, S.H	SEKRETARIS KOMISI D
41.	DWI LAKSARI, S.Pd	ANGGOTA KOMIS D
42.	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H	ANGGOTA KOMIS D
43.	MA'MUN RIYAD, S.Sos	ANGGOTA KOMIS D
44.	SUBANDI SYUHADA	ANGGOTA KOMIS D
45.	RIZALDI RAIS HANDAYANI, S.Pi	ANGGOTA KOMIS D
46.	ADI WIRARSO	ANGGOTA KOMIS D
47.	Hj. ZAHINDUN AL HALIM, S.E	ANGGOTA KOMIS D
48.	MOKHAMAD SAFI'I, S.Ag	ANGGOTA KOMIS D
49.	dr. IRMA SURYANI WIDYASTUTI	ANGGOTA KOMIS D



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PEMALANG

**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG**

Nomor SETWAN: B/500.12.18.3/620/SETWAN/2026

Nomor UNTAG : 2.169/C.06.04/IV/2026

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tujuh Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Drs. MULYANTO, M.AP** : Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Beji Taman Pemalang. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor : 2.005B/SK/H.24.02/I/2025 tentang biaya hasil kerja sama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan pihak lain, Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pemalang melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa s.d. Jum'at

Tanggal : 28 April s.d. 1 Mei 2026

Tempat : Novotel Hotel

Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kota Semarang

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Akomodasi peserta selama 4 hari 3 malam, 1 kamar 1 orang.
 - b. Narasumber.
 - c. Souvenir.
 - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
Drs. MULYANTO, M.AP


PIHAK KEDUA
Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.